



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N
Nomor : 114/Pdt.G/2011/PA.Ek

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Murhum, Kota Bau-bau, Propinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini dikuasakan kepada KUASA, Advokad/Penasehat hukum yang berkantor di Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 03 september 2011, selanjutnya disebut Pemohon.

Melawan

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan surat permohonan tertanggal 06 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan Nomor Register: 114/Pdt.G/2011/PA.Ek tanggal 06 Oktober 2011 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 1 Juni 1994 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon di Kabupaten Enrekang yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.20.01/PW.01/99/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Kabupaten Enrekang, pada tanggal 06 Oktober 2011 ;
2. Bahwa setelah perkawinan antara Pemohon dan Termohon mereka hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri ;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga masih tinggal bersama orang tua Termohon sampai anak pertama lahir ;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama :
 1. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON lahir pada tanggal 27 Juni 1995 ;
 2. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON lahir pada tanggal 7 Januari 1997 ;
5. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagai berikut :
 - a. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon sebenarnya berawal dari masalah-masalah kecil seperti sebagaimana dalam berumah tangga sebagai suami istri kadang terjadi kesalah pahaman sehingga perdebatan-perdebatan kecil berkembang menjadi masalah serius dan akhirnya berakhir pada pertengkaran ;
 - b. Bahwa Termohon sering memperlakukan hal yang sepele seperti selalu keinginannya atau kemauannya yang diikuti dan apabila tidak diikuti apa maunya maka Termohon akan histeris atau jika dibantah maka Termohon marah-marah dan Termohon tidak akan berhenti marah jika tidak tercapai apa yang diinginkan walau Pemohon tidak sependapat. Dan ini terjadi terus menerus dan akhirnya Pemohon merasa tidak nyaman dan tidak tenang juga dengan hal-hal tersebut, karena Pemohon menginginkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pasangan suami istri hidup dengan penuh kebahagiaan akan tetapi hal ini tidak pernah kami rasakan selama hidup bersama ;

6. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak usia perkawinan mereka 5 (lima) tahun atau sewaktu hamil kedua dimana pada saat itu mulai selalu marah-marah walau hal sepele saja, akan tetapi Pemohon tetap bersabar dengan jalan membawa Termohon ke Kampung Pemohon yaitu di Bau-bau Sulawesi Tenggara dimana pada waktu itu Pemohon dan Termohon hidup serumah dengan orang tua Pemohon ;
7. Namun pada saat itu Termohon tidak berubah, tetap saja selalu marah-marah walau hal sepele saja, akan tetapi Pemohon tetap bersabar akan tetapi Termohon tidak berubah bahkan pada waktu itu Termohon bertengkar dengan mertuanya (ibu kandung Pemohon) ;
8. Bahwa setelah kejadian tersebut Termohon bertengkar dengan Ibu kandung Pemohon maka Pemohon meninggalkan kampungnya dan kembali ke Makassar tinggal bersama dengan Termohon sampai anak kedua mereka lahir ;
9. Bahwa dengan segala upaya Pemohon telah lakukan agar Termohon bisa berubah sifat dan sikapnya namun tidak pernah berubah keegoisan Termohon, maka pada bulan Januari 2011 Pemohon ke Bau-bau dengan alasan untuk mencari pekerjaan ;
10. Bahwa setelah Pemohon tinggal di Bau-bau maka Termohonlah yang selalu mengunjungi Pemohon di Bau-bau akan tetapi sikap dan sifat Termohon tetap tidak berubah ;
11. Bahwa kekecewaan Pemohon pada saat wisuda Strata II di Surabaya, dimana Pemohon mengajak termohon untuk mendampingi pada saat acara wisuda namun pada saat wisuda tersebut Termohon tidak mau ikut mendampingi Pemohon dalam acara tersebut dimana Termohon memilih tidur di Hotel daripada ikut acara wisuda Pemohon ;



12. Bahwa dengan kejadian tersebut Pemohon sangat kecewa karena sikap dan sifat keegoisan Termohon tidak berubah dan malah semakin kasar terhadap Pemohon bahkan anak-anaknyapun ketakutan jika mengetahui kalau Termohon ada di Bau-bau atau dikampung Pemohon ;
13. Bahwa Termohon jika datang di Kampung Pemohon bukan datang untuk baik akan tetapi datang tambah memperuncing masalah karena selalu setiap kali Termohon datang di Kampung Pemohon selalu ribut mengajak bertengkar Pemohon bahkan Termohon pernah menganiaya Pemohon akan tetapi Pemohon tidak melaporkan Termohon pada pihak kepolisian mengingat jika masalah tersebut masih dapat diselesaikan dengan baik, akan tetapi tidak bisa juga dan bahkan lebih parah lagi perlakuan-perlakuan Termohon ;
14. Bahwa dengan adanya kejadian-kejadian tersebut diatas dimana Termohon tidak sopan atau tidak menghargai lagi Pemohon sebagai suami Pemohon mengambil kesimpulan untuk pisah saja dengan jalan cerai ;
15. Bahwa mengenai anak antara Pemohon dengan Termohon, dalam hal ini ikut sama Pemohon mengingat perkembangan psikologis anak tersebut maka Pemohon membawa hidup bersama di Bau-bau, akan tetapi Pemohon tidak akan menghalang-halangi Termohon jika Termohon ingin ketemu dengan anak-anaknya dan apabila anak-anak tersebut ingin juga ketemu dengan ibu kandungnya dalam hal ini Termohon;
16. Bahwa karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan karena sering terjadi kesalahpahaman secara terus menerus dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon merasa bahwa rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi ;
17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan Perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-



undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “ Perceraian dapat terjadi karena suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “ ;

18. Bahwa tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon membuat ketenangan dan tekanan psikologis bagi Pemohon. Dengan demikian tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin tercapai lagi;

19. Bahwa dalam pasal 33 UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud dalam UU perkawinan tersebut jarang dilakukan sepenuhnya oleh Termohon ;

20. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang tidak dapat diragukan lagi kebenarannya, oleh karena itu layaklah jika putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya Banding atau Kasasi ;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengambil gugatan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menjatuhkan Talak PEMOHON terhadap TERMOHON ;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat persidangan ini sesuai dengan aturan yang berlaku

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya dan Termohon hadir sendiri di persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan Mediator Hairil Anwar, S.Ag. Hakim Pengadilan Agama Enrekang, namun upaya mediasi tidak berhasil karena masing-masing pihak gagal mencapai kesepakatan sebagaimana laporan mediasi tanggal 23 Nopember 2011 ;

Bahwa, disamping upaya mediasi Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan perubahan mengenai petitum nomor 2 menjadi :
Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu terhadap TERMOHON di Depan Sidang Pengadilan Agama Enrekang.

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Poin 1 benar ;
- Poin 2 benar ;
- Poin 3 benar ;
- Poin 4 benar ;
- Poin 5 benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, namun tidak benar jika sering histeris ;
- Poin 6 benar, namun penyebabnya adalah karena Pemohon sering minum-minuman keras ;
- Poin 7 tidak benar, yang benar ketika Pemohon pulang tengah malam dan Termohon tidak tahu, kemudian Termohon membangunkan Pemohon , lalu Pemohon marah sehingga Pemohon dan Termohon marah sehingga orang tua Pemohon marah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Poin 8 tidak benar Termohon bertengkar dengan ibu Pemohon, benar pindah ke Makassar untuk melairkan anak kedua ;
- Poin 9 benar ;
- Poin 10 benar dan Termohon 3 kali ke Bau-bau ;
- Poin 11 benar karena Termohon menganggap cukup dengan HP saja ;
- Poin 12 tidak benar, bahkan anak-anak yang sering diancam oleh Pemohon ;
- Poin 13 tidak benar bertengkar, pernah Pemohon datang di Enrekang selama 2 minggu yaitu bulan Juni Pemohon dan Termohon bertengkar karena Pemohon mempunyai hubungan dengan perempuan lain, Termohon melempar HP Pemohon, Termohon jatuh dan menggigit Pemohon ;
- Poin 14 tidak benar tidak sopan, masalah cerai tidak keberatan yang penting bisa bertemu dahulu dengan Pemohon ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan replik secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan ingin menambahkan bahwa sejak 5 tahun perkawinan Pemohon dan Termohon, Termohon selalu menolak apabila diajak berhubungan oleh Pemohon ;

selanjutnya Termohon memberikan duplik secara lisan bahwa betul apabila Termohon capek dan kadang merasa sakit apabila berhubungan dengan Pemohon karena ada penyakit di rahim ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.21.20.01/PW.01/99/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Kabupaten Enrekang tanggal 06 Oktober 2011 yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen (P) ;



Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti saksi 2 orang dengan identitas lengkap sebagaimana tercatat dalam berita Acara persidangan ini masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak tahun 1989 sebagai teman, sedangkan Termohon saksi tidak mengenalnya hanya biasa melihat fotonya ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri, namun saksi tidak tahu dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal setelah menikah ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, namun saksi tidak tahu dimana keberadaan keduanya ;
- Bahwa saksi mendengar dari Pemohon bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab ketidak harmonisan tersebut, tetapi sekitar tahun 2010 saksi pernah diberitahu Pemohon, bahwa Pemohon sering bertengkar atau cekcok dengan Termohon ;
- Bahwa menurut Pemohon, Pemohon dan Termohon sering bertengkar sejak Termohon hamil anak kedua atau sekitar 15 tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal Pemohon tinggal di Bau-bau, sedangkan Termohon tinggal di Maiwa Enrekang ;
- Bahwa saksi bertemu dengan Pemohon pada saat Pemohon akan berperkara di Pengadilan ;
- Bahwa saksi sebagai teman Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon namun tidak berhasil ;



2. SAKSI II, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena teman sedangkan dengan Termohon tidak kenal ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 orang anak, namun saksi tidak tahu tempat tinggal Pemohon dan termohon setelah menikah ;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi ;
- Bahwa saksi pernah diberitahu oleh Pemohon bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut, saksi hanya diberitahu oleh Pemohon sekitar 3 bulan yang lalu bahwa Pemohon kecewa dengan Termohon karena Termohon tidak mau mendengar ucapan Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu
- Bahwa saksi tidak tahu apakah selama ini Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon atau tidak ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya ;

Bahwa, atas jawaban dan bantahan Termohon, Termohon tidak mengajukan bukti untuk menguatkan jawaban atau bantahannya karena pada sidang tundaan Termohon tidak hadir dipersidangan ;



Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya mengingat Termohon juga mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara yang bersangkutan sebagai bagian tak terpisahkan dan dianggap termuat dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah di uraikan di atas.

Menimbang, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Hairil Anwar, S.Ag. sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 namun tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi 23 November 2011 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon secara langsung sebagaimana maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat (P) dan dibenarkan oleh Termohon maka terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak usia perkawinan 5 tahun sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang berawal dari masalah-masalah kecil ;
- Bahwa atas sikap Termohon, Pemohon tetap bersabar dengan jalan membawa Termohon ke Rumah orang tua pemohon namun tetap tidak berhasil bahkan termohon bertengkar dengan ibu Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon pergi Ke Makassar dan pada bulan Januari 2011 Pemohon ke Bau-bau dengan



alasan untuk mencari pekerjaan dan sejak saat itu Termohon yang sering mengunjungi Pemohon ;

- Bahwa puncak kekecewaan Pemohon terjadi ketika Pemohon Wisuda strata II, Termohon tidak mau mendampingi Pemohon dan lebih memilih tidur di hotel ;
- Bahwa jika Termohon datang di kampung Pemohon bukan untuk baik akan tetapi tambah memperuncing masalah karena selalu ribut, mengajak bertengkar bahkan Termohon pernah menganiaya Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah mengakui bawa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran meskipun Termohon pada bagian lain membantah tentang penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, serta Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon asal bisa bertemu terlebih dahulu dengan Pemohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan tahap jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terjadi terus menerus mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi ?

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian sebagaimana termuat dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa gugatan perceraian karena alasan sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf f baru dapat diterima oleh Pengadilan, apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya itu dan setelah pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut ;



Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon bahwa antara pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus, namun karena perkara aquo adalah perkara Perceraian yang berlaku hukum acara khusus sebagaimana pertimbangan diatas, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi kenal Pemohon, namun keduanya tidak mengenal Termohon ;
- Bahwa kedua saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 orang anak, namun kedua saksi tidak tahu tempat tinggal Pemohon dan termohon setelah menikah ;
- Bahwa kedua saksi tahu dari Pemohon bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi ;
- Bahwa kedua saksi mengetahui ketidak harmonisan antara pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon ketika akan mengajukan perkaranya ke Pengadilan ;
- Bahwa, kedua saksi tahu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dalam pembuktian, namun kedua saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai saksi, karena sumber pengetahuan mengenai sengketa antara Pemohon dan Termohon adalah dari orang lain (pemohon) atau Testimonium de auditu sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan pasal 308 Rbg ayat (1) ;



Menimbang, bahwa mengenai kesaksian yang bersumber dari orang lain atau Testimonium de Auditu Majelis hakim sependapat dengan Prof. Dr. Drs. H. Abdul manan, SH, S.Ip., M.Hum dalam bukunya Penerapan Hukum Acara perdata di lingkungan Peradilan Agama edisi Revis Hal 251 selanjutnya mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa keterangan Testimonium de Auditu tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan ;

Menimbang, Bahwa bukti Pemohon tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya sebagaimana ketentuan pasal 283 R.Bg yang menyatakan bahwa *“Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau meyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu “* Maka permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 531.000,- (Lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Enrekang dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 1 Maret 2012 M., bertepatan tanggal 8 Rabiul Akhir 1433 H., oleh Drs. AR. BUDDIN S, SH. sebagai Ketua Majelis, M. SAFI'I, S.Ag. dan SRI RAHAYU DAMOPOLII, S. Ag. masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada Hari Rabu tanggal 7 Maret 2012 M bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1433 H dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dibantu oleh MUHAMMADIAH, SH. Sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

M. SAFI'I, S.Ag

Drs. AR. BUDDIN S, SH

ttd

SRI RAHAYU DAMOPOLII, S. Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

MUHAMMADIAH, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	440.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	

531.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera,

Drs. Muhyiddin, MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)